



169899 - Menunda Pelaksanaan Penyaluran Zakat Dari Waktu Semestinya Untuk Dikeluarkan Pada Bulan Ramadan

Pertanyaan

Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda setelah haturan terima kasih kepada Allah atas jerih upaya ini yang telah anda kerahkan, dan saya memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan anda dan semoga bermanfaat bagi setiap yang membacanya, baik dia seorang Muslim maupun non muslim. Pertanyaan saya terangkum pada hal berikut ini.

Saya telah mendapatkan pekerjaan semenjak tiga tahun yang lalu dan Alhamdulillah saya mendapatkan gaji yang sangat istimewa, akan tetapi setelah saya hitung-hitung semenjak saya mendapatkan pekerjaan sampai saat ini ternyata nishabnya jatuh pada bulan Jumadil Akhir, akan tetapi tanpa sengaja saya mengeluarkan zakatnya tepat di bulan Ramadan, karena saya mengira saya boleh memilih waktu penyalurannya, dan hal semacam ini terus berlanjut hingga dua tahun berturut-turut.

Sekarang saya ingin bertanya apakah di tahun ini saya mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan sebagaimana dua tahun yang telah lalu atautkah saya harus menyalurkannya tepat di bulan Jumadil Akhir? Dan apakah berlaku bagi saya sesuatu yang harus saya lakukan sebagai konsekwensi dari penundaan penyaluran zakat pada dua tahun yang lalu dalam artian apakah saya harus memperkirakan perhitungan zakat di setiap bulannya dan saya berkewajiban mengeluarkan zakat dari bulan-bulan yang tertunda, dan perlu diketahui karena di bulan Ramadan saya harus mengeluarkan zakat setiap harta benda yang berada dalam kendali saya dan harta tersebut yang saya peroleh setelah bulan Jumadil Akhir?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.



Pertama:

Mengeluarkan zakat Wajib disegerakan waktu pembayarannya telah jatuh tempo, yaitu jika harta tersebut telah mencapai nishab atau telah mencapai satu tahun. Maka jika menundanya tanpa ada uzur akan berdosa, dan jika penundaannya karena uzur seperti tidak adanya fakir miskin, maka tidak menjadi masalah.

Imam An Nawawi Rahimahullah berkata, "Wajib segera mengeluarkan zakat apabila telah jatuh tempo, dan memungkinkan untuk mengeluarkannya. Tidak diperkenankan menundanya, hal ini disampaikan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur Ulama karena firman Allah Ta'ala :

وَأْتُوا الزَّكَاةَ

"Dan keluarkanlah zakat oleh kalian semua."

Perintah itu memberikan konsekuensi untuk segera dikerjakan." (Syarhul Muhaadzaab, 5/305).

Dalam kumpulan Fatawa Al Lajnah Ad Daa'imah, 9/398, terdapat pertanyaan :

"Apabila waktu penyaluran zakat itu bulan Jumadil Ula, apakah diperkenankan bagi kita mengakhirkannya hingga bulan Ramadan tanpa adanya uzur?"

Jawab: Tidak diperkenankan menunda pengeluaran zakat setelah genap setahun kecuali bila terdapat uzur syar'i. Seperti tidak adanya orang-orang fakir ketika sudah genap satu tahun dan tidak adanya kemampuan untuk menyalurkannya sampai kepada mereka atau karena hilangnya harta benda dan yang sejenisnya. Adapun penundaannya karena sebab bulan Ramadan maka tidak diperkenankan melainkan jika rentang waktunya sangat pendek, umpamanya harta yang wajib zakat itu sudah genap satu tahun dan jatuh temponya masuk pada separuh terakhir bulan Sya'ban, maka tidak jadi masalah sedikit menundanya untuk disalurkan di bulan Ramadan." (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz... Abdullah bin Qu'ud...dan Abdullah bin Ghadyan)

As Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah pernah ditanya tentang hukum menunda mengeluarkan zakat hingga Ramadan?



Beliau menjawab, “Zakat itu sebagaimana ibadah-ibadah yang baik lainnya yang tentu saja pelaksanaannya di bulan mulia akan lebih utama, akan tetapi ketika zakat itu wajib dibayarkan dan telah genap satu tahun maka wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan dan menyalurkannya tanpa menundanya hingga bulan Ramadan. Jika telah genap satu tahun dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu jatuh pada bulan Rajab maka hendaknya ia tidak menundanya hingga bulan Ramadan. Bahkan dia harus melaksanakannya di bulan Rajab. Jika genap satu tahun dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu jatuh pada bulan Muharram, maka dia harus melaksanakannya di bulan Muharram dan tidak menundanya hingga bulan Ramadan. Adapun jika genap satu tahun dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu jatuh pada bulan Ramadan maka dia harus mengeluarkan dan menyalurkannya di bulan Ramadan, demikian pula kalau seandainya kaum Muslimin sedang mendesak membutuhkan bantuan karena musibah yang menimpa mereka dan dia berkeinginan untuk mempercepat penyalurannya sebelum genap satu tahun maka tidak menjadi masalah hal demikian itu.” (Majmu’ul Fatawa, 18/295).

Kedua :

Kondisi penanya yang menunda pembayaran zakat dari hartanya hingga bulan Ramadan itu berdasarkan pada perkiraan yang salah maka tidak ada dosa dalam hal ini karena ketidaktahuannya. Dan jika dia mengeluarkannya setelah itu di bulan Ramadan maka telah gugur kewajiban baginya dalam pembayaran zakat dan tidak ada sangsi apapun baginya dengan penundaan tersebut, namun pada tahun ini dia wajib mengeluarkan zakatnya pada bulan Jumadil Akhir dan tidak menundanya hingga bulan Ramadan.

Wallahu A’lam.